



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK. 12 TAHUN 2014

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi diperlukan kondisi yang bebas dari berbagai benturan kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan landasan legalitas terhadap penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembar Negara Nomor 4658);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012, tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN No. PK. 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search And Rescue*;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Badan SAR Nasional;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011, tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.

Pasal 1

Benturan kepentingan merupakan situasi dan kondisi bagi para penyelenggara negara yang memiliki dan/atau patut diduga terdapat kepentingan pribadi terhadap kewenangan yang dimiliki sehingga dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya peraturan ini merupakan pedoman bagi para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

Pasal 3

Prinsip dalam penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan publik;
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan;
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan dari para pimpinan unit kerja dan pemangku jabatan serta para pengelola anggaran; dan
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

Pasal 4

Tahapan penanganan benturan kepentingan dilaksanakan melalui:

- a. Penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- b. Identifikasi situasi benturan kepentingan;
- c. Penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan; dan
- d. tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara berada dalam situasi benturan kepentingan.

Pasal 5

Untuk mencapai keberhasilan benturan kepentingan dilaksanakan melalui:

- a. komitmen dan keteladanan dari para pemimpin unit kerja;
- b. partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara;
- c. perhatian khusus terhadap hal tertentu;
- d. menandatangani surat pernyataan benturan kepentingan oleh para pegawai negeri, pimpinan unit kerja, pemangku jabatan, dan pengelola anggaran sebagai langkah preventif untuk menghindari situasi benturan kepentingan;
- e. penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi dan/atau situasi benturan kepentingan, penyelenggara negara dilarang:

- a. melakukan transaksi dan/ atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- b. menerima dan/ atau memberi hadiah/ manfaat dalam bentuk apapun;
- c. menerima dan/atau memberi barang/ parcel/ uang/ setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
- d. mengizinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
- e. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- f. bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/ jasa rekanan/ mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau golongan;
- g. memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain; dan
- h. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya.

Pasal 7

Dalam hal terjadi situasi benturan kepentingan, pejabat dan /atau pegawai wajib melaporkan kepada:

- a. atasan langsung; dan/atau
- b. pengelola pelaporan pelanggaran (Inspektorat).

Pasal 8

- (1) Penjelasan terhadap penanganan benturan kepentingan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Lampiran Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum sama.

Pasal 9

Sekretaris Utama dibantu Inspektur melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2014

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN

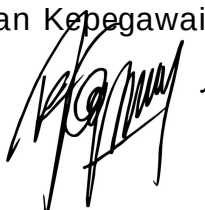
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 336

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
dan Kepegawaian



AGUNG PRASETYO